

Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu, Kebumen Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Muhammad Rizqy Rosi Mahardika¹, Eko Riyadi²

Abstract

In 2005, Indonesia officially approved the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights through Law Number 11 of 2005. Through this ratification, the state committed to not taking land arbitrarily which could deprive its citizens of their land ownership rights. Articles 36 and 37 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 also state that no one can be deprived of their property rights arbitrarily and against the law and revocation of property rights is only permitted by compensating for reasonable and immediate losses. Even though the state's commitment to protecting land ownership rights has been acknowledged, in reality there are still difficulties in providing this protection to the community. An example can be seen in the case of the Urutsewu Community in Kebumen, which experienced land confiscation by the Indonesian Army. This research focuses on the state's restoration of land ownership rights to land arbitrarily confiscated by the Indonesian Army in the Urutsewu community. In its analysis, this research uses empirical legal research methods with a sociological approach. The sociological approach emphasizes the relationship between legal principles and norms and their implementation in empirical reality in the field and the legislative approach examines all laws and regulations related the legal issue being studied. This analysis is also applied to the reality of society which is the subject of discussion, taking into account social aspects in understanding the problem. The results of this research indicate that there has been no government effort to grant the Urutsewu community the right to recover land confiscated by the Indonesian Army.

Key words: restoration, land ownership rights, human rights

Abstrak

Pada tahun 2005, Indonesia secara resmi menyetujui International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Melalui ratifikasi ini, negara berkomitmen untuk tidak melakukan pengambilan tanah secara sewenang-wenang yang dapat merampas hak milik tanah warganya. Pada Pasal 36 dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga telah menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hukum serta pencabutan hak milik hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera. Meskipun telah diakui komitmen negara untuk melindungi hak milik atas tanah, kenyataannya masih terdapat kesulitan dalam memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat. Contohnya terlihat pada kasus Masyarakat Urutsewu di Kebumen, yang mengalami perampasan tanah oleh TNI AD. Penelitian ini berfokus pada pemulihan hak kepemilikan tanah oleh negara terhadap tanah yang dirampas secara sewenang-wenang oleh TNI AD di masyarakat Urutsewu. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi dan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi menekankan pada hubungan antara prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dengan implementasinya dalam realitas empirik di lapangan dan pendekatan perundang-undangan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Analisis ini juga berakar pada kenyataan masyarakat yang menjadi subjek pembahasan, mempertimbangkan aspek sosial dalam pemahaman terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya upaya pemerintah dalam memberikan hak pemulihan kepada masyarakat Urutsewu atas tanah yang dirampas oleh TNI AD.

Bottom of Form

Kata kunci: pemulihan, hak milik atas tanah, hak asasi manusia

Pendahuluan

Negara memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan menghormati pemegang hak atas tanah yang sah, mengingat pentingnya tanah sebagai sumber daya alam bagi kelangsungan hidup individu dan masyarakat. Pada tahun 2005, Indonesia secara resmi menyetujui *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* melalui Undang-

¹ Muhammad Rizqy Rosi Mahardika, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 17410529@students.uui.ac.id.

² Eko Riyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: eko.riyadi@uui.ac.id.

Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dengan langkah ini, negara berkomitmen untuk tidak melakukan pengambilan tanah secara sewenang-wenang yang dapat merampas hak milik atas tanah warganya, karena tanah dianggap sebagai aset yang digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada Pasal 36 dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga telah menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hukum serta pencabutan hak milik hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera.

Namun, realita menunjukkan ketidaksesuaian antara komitmen negara dalam melindungi hak milik atas tanah dan realitas di tingkat masyarakat. Kesulitan dalam memberikan perlindungan hak kepemilikan atas tanah masih sering terjadi, seperti yang dialami oleh Masyarakat Urutsewu di Kebumen, Jawa Tengah, yang mengalami perampasan tanah oleh TNI AD. Klaim tanah yang dilakukan oleh TNI AD Kodam IV/Diponegoro, yang sebelumnya dipinjamkan oleh masyarakat untuk keperluan latihan dan ujicoba senjata, menambah kerumitan dalam sengketa tanah ini.

Sengketa yang dihadapi oleh Masyarakat Urutsewu menggugah pertanyaan tentang konsistensi negara dalam pengakuan terhadap hak kepemilikan tanah. Tidak konsistennya negara dalam mengakui hak kepemilikan tanah rakyat mengakibatkan ketidakberlanjutan dalam pelaksanaan perlindungan dan jaminan kepemilikan hak atas tanah. Hal ini berujung pada penguasaan dan pengusahaan oleh pihak lain, termasuk aparaturnegara, yang berani mengklaim tanah yang bukan miliknya. Pengakuan atas hak kepemilikan tanah cenderung dianggap remeh dan tidak diimplementasikan atau dilaksanakan secara lemah, bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.

Laporan Komnas HAM mengatakan bahwa insiden pada tanggal 16 April 2011 antara masyarakat Urutsewu dan TNI AD, mengakibatkan 14 orang terluka akibat tembakan peluru karet dan pukulan dari pihak TNI AD, serta penangkapan beberapa warga oleh polisi atas tuduhan pengrusakan fasilitas TNI AD dan penganiayaan, menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Tambahan lagi, tanah pertanian milik mereka tiba-tiba diukur, ditandai, dan dipagari dengan beton secara sepihak oleh TNI AD. Tindakan ini menyebabkan kerugian material dan psikologis bagi masyarakat Urutsewu sebagai akibat dari perampasan tanah serta tindakan represif aparaturnegara. Kerugian yang dialami oleh masyarakat Urutsewu tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana upaya pemulihan hak kepemilikan oleh negara terhadap perampasan tanah secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh TNI AD terhadap masyarakat Urutsewu, Kebumen.

Permasalahan Hukum

1. Bagaimana praktik pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, Kebumen?
2. Bagaimana analisis hukum HAM terhadap pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, Kebumen?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dimana peneliti meneliti sebuah masalah di lapangan dengan mencermati

keterkaitan antara prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dengan penerapan hukum dalam kenyataan empiris di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah model pendekatan sosiologi dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu obyek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Sedangkan pendekatan perundang-undangan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu, Kebumen

Wilayah Urutsewu mencakup area pesisir selatan yang membentang dari Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Kulonprogo. Di Kebumen, terdapat enam kecamatan yang termasuk dalam wilayah Urutsewu, yaitu Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Konflik yang terjadi di Urutsewu hanya terjadi di Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Kecamatan Buluspesantren terdiri dari 21 desa, Kecamatan Ambal 32 desa, dan Kecamatan Mirit 22 desa. Tidak semua desa di berbagai kecamatan itu terkena dampak konflik, namun beberapa diantaranya termasuk Desa Ayam Putih, Setrojenar dan Brecong di Kabupaten Buluspesantren; Desa Entak, Ambalresmi, Kaibon Petangkuran, Sumberjati, dan Kenojoyan di Kecamatan Ambal; serta Desa Miritpetikusan, Mirit, Tlogopragoto, Tlogodepok, Lembupurwo, dan Wiromartan di Kecamatan Mirit.³

Sengketa bermula ketika TNI AD Kodam IV/Diponegoro meminjam lahan di Desa Ambal pada tahun 1972 sebagai tempat untuk arena latihan perang. Peminjaman lahan warga dilakukan TNI AD secara lisan, tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Sekitar 26 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1998, TNI AD melakukan pemetaan tanah untuk area latihan dan ujicoba senjata mulai dari Muara Kali Luk Ulo sampai Muara Kali Wawar dengan lebar 500 meter dari garis pantai ke utara dan panjang 22,5 km melintasi pesisir 15 desa di tiga kecamatan. Hal itu ditandai dengan pemasangan batas secara fisik yang disebut warga sebagai pal budeg. TNI kembali memperluas lahan yang mereka klaim pada tahun 2007. Klaim tanah yang semula 500 meter menjadi 1000 meter, dengan dalih adanya pembebasan tanah untuk infrastruktur pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Konflik kepemilikan hak atas tanah warga Urutsewu dengan TNI AD masih terjadi. Namun, hal yang perlu dianalisis dalam konteks ini sesuai dengan rumusan masalah yang mengemuka adalah berkenaan praktik pemulihan hak milik atas tanah tersebut. Pada konteks ini, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pemberian sertifikat hak pakai oleh Kementerian ATR/BPN yang menyebutkan bahwa dengan memberikan sertifikat hak pakai tersebut menjadi jalan keluar atas perseteruan antara warga urutsewu dengan TNI AD.

³ Devy Dhian Cahyati, “*Konflik Agraria Di Urutsewu Pendekatan Ekologi Politik*”, STPN Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 31

Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut, belum menyelesaikan masalah, baik dalam konteks normatif dogmatis maupun konteks menempatkan peristiwa itu dalam kaca mata empiris. Artinya, menurut penulis bahwa pada tataran normatif dogmatik dengan pendekatan hukum formil dan hukum materil tidak memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak atas tanah yang berkeadilan kepada warga Urutsewu. Pada konteks kepastian hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah warga Urutsewu maka seharusnya kepastian hukum, berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pada konteks pemulihan hak atas tanah, pemberian sertifikat hak pakai ketika perseteruan masih berlangsung sama sekali tidak tepat dan berujung pada tindakan pengusiran paksa. Komentar Umum Nomor 7 tentang Hak Perumahan yang Layak yang diterbitkan tahun 1997, menegaskan dan mendefinisikan pengusiran paksa sebagai, “penggusuran permanen atau sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga, atau komunitas dari rumah atau tanah mereka, yang mereka tempati, tanpa ketentuan dari, dan akses ke, bentuk perlindungan hukum atau lainnya yang sesuai”.⁴ Komentar Umum 7 juga mendorong negara pihak untuk memastikan bahwa langkah-langkah legislatif dan lainnya, memadai untuk mencegah penggusuran paksa yang dilakukan tanpa perlindungan yang tepat.

Pihak berwenang yang melakukan perampasan tanah, secara khusus telah melanggar hak masyarakat atas keamanan tempat tinggal dan kebebasan dari pengusiran paksa; penghormatan atas hak kepemilikan benda; akses dan manfaat bantuan dan informasi; kompensasi dan pemulihan yang memadai atas pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan; dan keamanan diri serta privasi. Itu semua merupakan unsur hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam hukum internasional. Sebagai akibat dari perampasan tanah, masyarakat kehilangan tempat tinggal, lahan tempatnya bekerja dan mencari nafkah, dan akses terhadap bantuan hukum dan pemulihan. Fenomena perampasan tanah seringkali meninggalkan luka fisik dan efek traumatis bagi mereka yang terkena dampak, yakni petani, perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok terpinggirkan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan responden dari institusi pemerintah, warga urutsewu masih dapat melakukan aktivitas pertaniannya seperti biasa. Namun masyarakat masih tidak terima tanahnya diklaim secara sepihak oleh TNI AD. Atas pengukuran tanah yang dilakukan secara sepihak, BPN maupun pemerintah desa tak pernah secara terbuka menjeaskan pendaftaran tanah untuk TNI AD kepada masyarakat TNI AD kepada masyarakat. Ketertutupan proses pendaftaran tanah ini membuat petani pemilik tanah tak sempat mengajukan keberatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan hasil pengukuran harus diumumkan paling tidak 30 hari untuk pendaftaran tanah sistemik dan 60 hari untuk pendaftaran tanah sporadis. Batas waktu pengumuman kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, satuan rumah susun dan

⁴ *General Comment 7, ‘The right to adequate housing (Art. 11.1 of the Covenant): forced evictions,’ United Nations Committee on Economic Social and Cultural Rights, 1997.*

pendaftaran tanah. Pada peraturan pemerintah tersebut, waktu pengumuman dipercepat menjadi 14 hari untuk pendaftaran tanah sistemik dan 30 hari untuk sporadis.

Menanggapi pengukuran sepihak yang dilakukan oleh BPN, para petani mengirimkan surat keberatan kepada Menteri ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah pada awal September 2020 atau beberapa hari setelah serah terima sertifikat di Makodam IV/Diponegoro. Sebanyak 15 orang perwakilan petani pemilik tanah mengirimkan surat keberatan ini kepada Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah di Semarang. Dalam surat ini, para petani menyebut proses pendaftaran tanah oleh TNI AD cacat prosedur karena BPN tidak melibatkan para petani sebagai pemegang hak pada proses pengukuran bidang tanah secara sistematis. BPN juga tidak menginformasikan proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah di Desa Ambalresmi kepada petani pemilik tanah. BPN juga tidak memberitahukan jadwal pelaksanaan pendaftaran tanah kepada warga, baik saat dimulai dan selesainya maupun saat pebetapan batas dan pengukuran bidang tanah. Hal ini membuat para petani pemegang hak milik tidak bisa mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi selama jangka waktu yang ditetapkan.⁵

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Andika Perkasa, merespon dengan menyatakan tidak akan mengambil tindakan apapun pada lahan yang belum bersertifikat hak pakai TNI AD. Andika menegaskan TNI AD dari tingkat pusat hingga jajaran di lapangan tidak akan menyentuh, apalagi mengelola tanah yang bukan menjadi haknya secara legal. Terkait dengan protes warga atas proses pendaftaran tanah untuk TNI AD, Andika menyerahkan pada mekanisme hukum. Andika mempersilakan warga yang keberatan dengan penertbitan sertifikat hak pakai TNI AD untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kemudian, berdasarkan wawancara kepada responden dari BPN Kebumen pada 27 Desember 2023, mengatakan bahwa BPN Kebumen selama ini menyambut baik apabila selama proses sertifikasi hak pakai TNI, warga melayangkan protes atas tanah yang dimilikinya sesuai dengan prosedur yang ada. Dari serangkaian mediasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, TNI AD, dan warga Urutsewu, nyatanya belum menunjukkan adanya upaya untuk memberikan hak pemulihan kepada warga Urutsewu. Hal ini dikarenakan pihak TNI AD yang tetap bersikukuh untuk mengklaim tanah Urutsewu sebagai tanah miliknya.

Berdasarkan fakta yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan praktik pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu atas tanah sengketa dengan TNI AD belum dilakukan sebagaimana semestinya sehingga masalah sengketa ini masih tidak memenuhi titik temu dan memberikan hak pemulihan yang berkeadilan bagi warga Urutsewu. Sehubungan dengan itu, sebagaimana juga penjelasan penulis pada uraian sebelumnya, maka semestinya praktik pemulihan hak atas tanah warga Urutsewu, dari sudut pandang mendapatkan pemenuhan hak korban. Pada konteks demikian itulah,

⁵ Rudal Afgani Dirgantara, “Menyoal Prosedur Sertifikasi Tanah di Urut Sewu Kebumen”, dikutip dari Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria Menyerobot Tanah Rakyat Atas Nama Monarki, Investasi & Negara, Aji Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 72

bahwasannya pemenuhan hak milik atas tanah bagi warga Urutsewu, semestinya dilakukan pengembalian secara penuh dan/atau pemberian ganti kerugian (restitusi dan kompensasi). Cakupan dalam pemulihan ini menyangkut substansi untuk memulihkan dan prosedur-prosedur yang perlu dilakukan. Substansi dari pemulihan adalah adanya pengakuan yang jelas bahwa negara mempunyai dua kewajiban kepada korban:

- a. Untuk memungkinkan para korban mendapatkan pemulihan atas penderitaan yang mereka alami;
- b. Untuk menyediakan hasil akhir bahwa secara nyata memulihkan penderitaan.

Hal tersebut memiliki makna bahwa pemulihan korban pelanggaran HAM bukan hanya mengenai “ganti kerugian”, melainkan mencakup aspek-aspek lain yang terdiri dari keadilan, prosedur/mekanisme dan jaminan-jaminan lain yang memastikan korban mendapatkan akses terhadap pemulihan atas penderitaan yang mereka alami.

Ada 4 (empat) ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, antara lain:⁶

- a. Para Korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapatkan penggantian.
- b. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga, dan tanggungan mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan layanan serta pemulihan hak-hak.
- c. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, maka negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
- d. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.

Atas dasar itulah, penulis berargumentasi bahwa praktek pemulihan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah dengan pengembalian tanah dan/atau pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang dirampas, sama sekali tidak dilakukan, yang seharusnya selama belum ada keputusan yang *inkracht* melalui lembaga peradilan, tanah Urutsewu tetap dalam penguasaan warga Urutsewu hingga TNI AD dapat membuktikan sebaliknya dan juga apabila alasan TNI AD dan pemerintah mengambil tanah warga Urutsewu dengan alasan peruntukannya kepentingan umum, maka merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum harus dilaksanakan.

Pada konteks hak atas kepastian hukum, apabila diselesaikan melalui jalur litigasi yakni pengadilan umum pada kamar hukum perdata, dapat memberikan kepastian hukum sebab apa yang diputuskan oleh hakim peradilan umum tersebut, merupakan rujukan dogmatik yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Melalui jalur litigasi, sesungguhnya dapat menyelesaikan konflik yang telang berlangsung selama

⁶ Ari Yurino, *Pelanggaran HAM, Korban, dan Pemulihan*, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Pelanggaran-HAM-Korban-dan-Pemulihan>, diakses pada 1 Juli 2023

puluhan tahun. Perasaan keadilan tentu tidak dapat memuaskan kedua belah pihak sampai kapanpun, sehingga kehadiran penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat menjadi suatu batasan hukum bahwa itulah jalan yang harus dipatuhi oleh para pihak apapun hasilnya.

Analisis Hukum HAM Terhadap Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu, Kebumen

Pada pembahasan ini, penulis hendak menganalisis pemenuhan hak asasi manusia terhadap praktik pemulihan hak milik atas tanah warga urutsewu terkait dengan sengketa lahan dengan pihak TNI AD dalam perspektif penegakan HAM yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terutama pada Pasal 3 ayat (2) bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum

Juga pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Selanjutnya:

Pasal 5

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

1. Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 36

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

2. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37 ayat (1)

1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera setelah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya memberikan batasan kepada negara dalam pengadaan tanah yang telah diatur pada Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya perihal pengadaan tanah, bahwa:

Negara-negara pihak dalam konvensi ini mengakui bahwa, dalam menikmati hak-hak yang diberikan sesuai dengan kovenan ini, negara hanya dapat membatasi hak-hak tersebut sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang sepanjang hal tersebut dimungkinkan sesuai dengan hakikat hak-hak tersebut dan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Ketentuan tersebut merupakan acuan dasar secara normatif bagi penegakan HAM di Indonesia terutama dengan hak kepemilikan dan perampasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Pada konteks penegakkan HAM yang merujuk pada pasal-pasal dalam undang-undang HAM tersebut dengan mencermati pemenuhan HAM dalam praktik pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, Kebumen.

Hasil penelitian menunjukkan pada tataran empiris bahwa pemenuhan HAM dalam kerangka praktik pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, belum terlaksana dengan baik. Pada Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara normatif dogmatik menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum

“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”

Pada fakta tindakan yang dilakukan oleh aparat TNI AD yakni tindakan perampasan tanah secara sewenang-wenang kepada masyarakat Urutsewu. Perampasan tanah yang dilakukan oleh TNI AD ditandai dengan pemberian sertifikat hak pakai oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada TNI AD dengan alasan bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan sepihak, yang tentu saja merupakan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Seharusnya tindakan tersebut tidak perlu dilakukan oleh pemerintah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan fasilitas untuk kedua belah pihak untuk diselesaikan melalui jalur peradilan negeri setempat agar kedua belah pihak dapat membuktikan klaim masing-masing kepemilikan hak atas

tanah Urutsewu. Dengan menempuh jalur peradilan, permasalahan tanah di Urutsewu dapat diselesaikan dengan memberika kepastian hukum sehingga dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Hak asasi manusia tidak diragukan lagi merupakan seperangkat norma global yang paling komprehensif serta berpotensi menjadi “standar pencapaian bersama” dan penegak kewajiban negara terhadap individu yang hidup di bawah konstitusi.⁷ Hak asasi manusia bersifat setara dan saling bergantung dan harus diperlakukan dengan cara yang adil dan setara, pada pijakan yang sama, dan dengan penekanan yang sama. Hak asasi manusia terhadap tanah telah diterapkan dalam berbagai konteks, misal mempertimbangkan hak atas properti⁸ dan penguasaan lahan kolektif.⁹

Menurut hak asasi manusia, hal-hal tertentu tidak boleh dilakukan oleh manusia manapun dan hal-hal tertentu lainnya harus dilakukan oleh setiap manusia.¹⁰ Tidak seorangpun boleh kehilangan penghidupan serta keamanan mereka. Masyarakat pedesaan sering menggunakan lahan untuk memenuhi kebutuhannya, dari kebutuhannya itu timbul tuntutan moral yang berat. Maka dari itu tanah menjadi obyek kebutuhan dasar hak asasi manusia. Secara prinsipil, UUD 1945 telah mengatur dalam Pasal 28A bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pada pasal lain, tepatnya pasal 28J dinyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” secara normatif teks tersebut menyampaikan secara tegas menyampaikan bahwa hak asasi manusia harus dihormati demi keberlangsungan kehidupan manusia. selanjutnya dalam Pasal 9 UU HAM mengamanatkan: (1) setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sampai di sini jelas bahwa hak hidup merupakan bagian dari HAM. Maka, secara sederhana merampas ruang hidup yakni tanah yang secara nyata membahayakan hak hidup adalah pelanggaran HAM dan sekaligus mengingkari hak untuk hidup.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor BPN Kebumen¹¹, sebanyak 13 desa yang telah disertifikatkan dari 15 desa yang dimohonkan oleh TNI AD untuk sertifikasi, yakni Kecamatan Mirit: Mirit, Miritpetikusan, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lumbupurwo, Wiromartan; Kecamatan Ambal: Sumberjati, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Ambalresmi, Kenoyojayan, dan Entak; Kecamatan Bulus Pesantren:

⁷ An-Na'im, A. “*Human rights under African constitutions*”. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013. muse.jhu.edu/book/26953.

⁸ Van Banning, T. R. G. (2002). “*The human right to property*”. Antwerpen: Intersentia/Hart, 2002, <https://ebook-full.com/get-ebook/read.php?id=X1EobCBveNUC&t=the-human-right-to-property&a=theo-r-g-van-banning&h=469&w=www.skillexperto.com>

⁹ Wisborg, P. *It is our land: Human rights and land tenure reform in Namaqualand*, South Africa (Vol. 4). PhD thesis. Aas: Norwegian University of Life Sciences, 2006, http://www.umb.no/statisk/noragric/publications/phdtheses/wisborg_fulltext_phd_thesis_2006.pdf

¹⁰ Perry, M. J, *The idea of human rights: Four inquiries*. New York: Oxford University Press, 1998, <https://archive.org/details/ideaofhumanright0000perr/page/n7/mode/2up>.

¹¹ Laporan Konflik Pertanahan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan - FPPKS

Ayam Putih. Sampai saat ini, untuk Desa Brecong dan Setrojenar belum dilakukan proses sertifikasi dikarenakan kondisi yang belum kondusif.¹²

Terkait proses sertifikasi tanah urutsewu, warga merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Hasil wawancara penulis kepada salah satu responden menyatakan pendapatnya bahwa: “Desa pun tidak merasa (menandatangani persetujuan sertifikat), walaupun ada kepala desa yang menandatangani, inipun harus diperiksa lagi melihat situasi dan kondisi ketika melakukan penandatanganan.”¹³

Kemudian, dalam konteks pemberian ganti kerugian atas tanah yang diambil oleh TNI AD, warga urutsewu tidak pernah mendapatkan restitusi atau ganti kerugian dalam bentuk apapun. Ganti kerugian tersebut tidak hanya tentang hak kepemilikan atas tanah, tapi juga hasil tani yang TNI AD rusak selama melakukan latihan dan konflik dengan warga. Begitupula dengan ketiadaan pemulihan fisik maupun psikologis dari deretan kekerasan yang dilakukan oleh TNI AD kepada warga Urutsewu. Data di lapangan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden telah mengungkapkan bahwa masyarakat sama sekali tidak menerima apapun sebagai bentuk restitusi maupun pengembalian tanah, yang penulis uraikan dalam bentuk table berikut:

Tabel 1
Kesaksian Masyarakat Urutsewu Terkait Pemberian Restitusi dan Kompensasi oleh Pemerintah dan TNI AD

| No. | Kategori Responden | Keterangan |
|-----|--------------------|---|
| 1. | Responden 1 | Harus memakai tanah lain yang lebih jauh, sehingga menambah biaya BBM, pupuk, serta pengairan lebih sulit. Atas kerugian dan perampasan tanah, tidak ada ganti kerugian sama sekali |
| 2. | Responden 2 | Tanah yang dimiliki terkena pemagaran oleh TNI AD. Atas tindakan tersebut, tidak ada ganti kerugian yang didapatkan. |
| 3. | Responden 3 | Tidak ada sama sekali pemberian ganti kerugian oleh pemerintah maupun TNI AD. |

Sumber: Hasil Wawancara pada Bulan Desember 2023

Berdasarkan data dan fakta pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya pemulihan hak asasi manusia terkait perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat urutsewu, kebumen. Dari hasil wawancara kepada responden, pemerintah tidak memberikan solusi apapun terkait pemberian restitusi maupun kompensasi kepada masyarakat selain memfasilitasi adanya mediasi.¹⁴

Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara dalam hal ini, belum

¹² Wawancara dengan Kepala Penanganan Konflik BPN Kebumen pada 27 Desember 2023

¹³ Wawancara dengan Seniman, Petani dan Ketua FPPKS Kebumen pada 20 Desember 2023

¹⁴ Hasil wawancara dengan Wagino dan Parjo petani dan warga Urutsewu pada 20 Desember 2023

maksimal dalam melakukan upaya untuk memberikan perhatian terhadap pemulihan hak asasi bagi masyarakat urutsewu untuk memberikan kepastian hukum serta pemberian restitusi dan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan dari sengketa perampasan tanah oleh TNI AD. Sehubungan dengan itu maka penegakkan hak asasi manusia terhadap pemulihan hak milik atas tanah warga urutsewu semestinya dapat dipenuhi oleh pihak pemerintah republik Indonesia yang berwenang untuk itu. Tindakan ini sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum serta penghormatan terhadap HAM di Indonesia sebagai mana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Penutup

Berdasarkan uraian keseluruhan analisis pembahasan dengan merujuk kepada pokok-pokok rumusan masalah penelitian, maka penulis menetapkan beberapa kesimpulan bahwa, **Pertama**, pada praktek pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, belum terlaksana dengan baik. Kemudian, sebelum ada putusan hakim yang mengikat melalui jalur peradilan untuk pembuktian kepemilikan tanah Urutsewu, maka TNI AD tidak boleh merampas serta mensertifikatkan tanah warga Urutsewu yang masih memiliki alas hak. **Kedua**, Pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, berdasarkan hasil empiris, belum terlaksana dengan baik, terutama dalam hal pemberian restitusi dan kompensasi atas kerugian yang terjadi. Masyarakat Urutsewu diperlakukan semena-mena melalui tindakan perampasan tanah secara sepihak dan penghancuran hasil pertanian oleh aparat TNI AD. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Juga pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera setelah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pokok-pokok kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yakni, **Pertama**, pemerintah seharusnya memberikan restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat Urutsewu untuk menyelesaikan sengketa hak kepemilikan atas tanah tersebut. Di samping itu, pemerintah perlu memfasilitasi kedua pihak yang bersengketa, yakni masyarakat Urutsewu dan TNI AD melalui jalur peradilan umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat menjamin hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia. **Kedua**, Pihak TNI AD yang dalam hal ini para petinggi militer, harus bertanggungjawab atas tindakan para anggotanya yang melakukan pengrusakan hasil pertanian masyarakat Urutsewu dengan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh para petani. Ini dimaksudkan untuk menjamin hak semua orang untuk tidak diperlakukan semena-mena dan hak kesejahteraan masyarakat Urutsewu untuk memberikan rasa aman serta keadilan sosial yang berlandaskan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- An-Na'im, A. *"Human rights under African constitutions"*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013. muse.jhu.edu/book/26953.
- Ari Yurino, *Pelanggaran HAM, Korban, dan Pemulihan*, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Pelanggaran-HAM-Korban-dan-Pemulihan>, diakses pada 1 Juli 2023
- Devy Dhian Cahyati, *"Konflik Agraria Di Urutsewu Pendekatan Ekologi Politik"*, STPN Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 31
- General Comment 7, 'The right to adequate housing (Art. 11.1 of the Covenant): forced evictions,' United Nations Committee on Economic Social and Cultural Rights, 1997.*
- Laporan Konflik Pertanahan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan - FPPKS)
- Perry, M. J, *The idea of human rights: Four inquiries*. New York: Oxford University Press, 1998, <https://archive.org/details/ideaofhumanright0000perr/page/n7/mode/2up>.
- Rudal Afgani Dirgantara, *"Menyoal Prosedur Sertifikasi Tanah di Urut Sewu Kebumen"*, dikutip dari Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria Menyerobot Tanah Rakyat Atas Nama Monarki, Investasi & Negara, Aji Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 72
- Van Banning, T. R. G. (2002). *"The human right to property"*. Antwerpen: Intersentia/Hart, 2002, <https://ebook-full.com/get-ebook/read.php?id=X1EobCBveNUC&t=the-human-right-to-property&a=theo-r-g-van-banning&h=469&w=www.skillexperto.com>
- Wisborg, P. *'It is our land': Human rights and land tenure reform in Namaqualand, South Africa* (Vol. 4). PhD thesis. Aas: Norwegian University of Life Sciences, 2006, http://www.umb.no/statisk/noragric/publications/phdtheses/wisborg_fulltext_phd_thesis_2006.pdf